



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 121 Tahun 2021

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Gasal 2021/2022 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Kep. Menkowsbangan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
 7. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**
- Pertama** : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua** : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2021

Wakil Dekan I,


Dr. Nur Aini, S.E., M.M.
NID : 20. 355

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 121 Tahun 2021

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama Dosen : Dr. Luqman Hakim SE., M.Si., Ak

NID : 20. 931

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Pengantar Audit	Kamis	A	3	C	15.45 – 18.15
	Etika Profesi Akuntansi	Sabtu	A	2	YB	09.45 – 11.25
Penelitian	Judul:					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					

Jakarta, 2 September 2021

Wakil Dekan I,



Dr. Nur Aini, S.E., M.M.

NID. 20. 355



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 125 Tahun 2021

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian serta kesesuaian antara dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampu, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
b. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud hurup a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 510 Tahun 2015, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Pengembangan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 616 Tahun 2015, tanggal 21 September 2015 tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;

10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 693 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023.

Memutuskan

- Menetapkan : PENUGASAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menetapkan Penugasan Dosen dan Mata Kuliah yang diampu pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud butir pertama dapat diubah dan / diganti apabila dalam pelaksanaan tidak dapat melaksanakan tugas mengajar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2021

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak.
NID. 20.931

Tembusan :

1. Ketua Prodi Maksi
2. Kasubag Keuangan FEB UMJ
3. A r s i p

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ


Nomor : 125 Tahun 2021

**PENETAPAN MENGAJAR DOSEN MAGISTER AKUNTANSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMJ**

Nama Dosen : Dr. Luqman Hakim, SE., M.Si., Ak.

NID : 20.931

Pendidikan Pengajaran	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
	Strategi dan Corporate Governance	Sabtu	Akuntansi	3	A	08.00 - 10.00 WIB
Penelitian	Judul:					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					

Jakarta, ¹⁴ September 2021
Dekan,

Dr. Luqman Hakim, SE., M.Si., Ak.
NID. 20.931